

KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA BANK MESTIKA DHARMA MEDAN)

Siti Dyara Aisha
Universitas Sumatera Utara
Email: sitidyara@gmail.com

ABSTRACT

In the credit agreement made under the hands there is an imbalance that occurs between the parties. The imbalance that occurs due to the standard clauses contained in the underhand agreement and this can be burdensome for one of the parties. The imbalance that occurs is considered to have violated the principle of freedom of contract, the Consumer Protection Law, and the Financial Services Authority Regulation, as well as the absence of bargaining conditions. This research was conducted on credit agreements at Bank Mestika Dharma Medan Branch. The purpose of the study is to analyze the imbalance of credit agreements made underhand, to analyze the problems faced by Bank Mestika Dharma Medan Branch regarding the use of private credit agreements, and to analyze legal protection efforts against the parties in private credit agreements. To answer this problem, normative juridical research is used by examining the juridical construction of under-handed agreement arrangements. The data are collected through library research and field research, that are obtained through document studies and interview guidelines. It is recommended to provide balanced rights and obligations between debtors and creditors, because in private credit agreements they prioritize the interests of the bank rather than the debtor. It is necessary to refine the policy on private credit agreements, so that there is a balance between the parties.

Keywords: *imbalance of parties, underhand agreement, credit agreement*

PENDAHULUAN

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian, yang terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah “salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Pemberian kredit yang diadakan pada hakikatnya, adalah “suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pada Pasal 1754 sampai dengan 1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, artinya dalam “hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHPerdata tersebut, tetapi apabila tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Dengan demikian perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal penyalurannya, dana kredit yang disalurkan bank pemerintah maupun non pemerintah, didasarkan pada perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati

oleh kedua belah pihak. Sehingga perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan didalamnya merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber daripada perikatan antara kedua belah pihak.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat kredit dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar atau baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan ke dalam format tertentu, yang mana didalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung isinya berat sebelah. Dalam praktek pemberian kredit di lingkungan perbankan, misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau akan diatur kemudian hari. Klausul tersebut pada umumnya isinya terkesan lebih memberatkan salah satu pihak.

Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bank umumnya bersifat baku, sehingga bank hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja. Penelitian ini akan menganalisis tentang Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Tangan Dalam Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan yang dibuat PT. Bank Mestika Dharma Cabang Medan.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum dan teori keseimbangan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya adalah penegakan hukum. Perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah untuk melindungi para pihak apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian ini yang ingkar janji atau wanprestasi.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa akibat hukum ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit dibawah tangan karena adanya beberapa faktor, baik karena wanprestasi, ketidakseimbangan klausula dalam perjanjian kredit, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Salah satu pihak yang dirugikan atas ketidakseimbangan perjanjian kredit dibawah tangan ini harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga dapat memperoleh hak-hak nya secara hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit di bawah tangan tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum yaitu :

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan putusan dapat dilaksanakan, meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualisme dan tidak menyamaratakan.

Menurut J.J.H Bruggink kepastian hukum yaitu :

seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang dpositifkan.

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum yaitu:

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dan masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Lon Fuller kepastian hukum yaitu:

harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan, faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.

Menurut Tan Kamello, dalam suatu Undang-Undang, kepastian hukum meliputi dua hal, antara lain:

- a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal Undang-Undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar Undang-Undang tersebut.
- b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar suatu perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak

Teori kepastian hukum juga dipakai untuk menganalisa apakah klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit dibawah tangan ini telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak. Agar kedudukan para pihak dalam perjanjian ini seimbang sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

3. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah teori yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Kuntjoro Purbopranoto teori keseimbangan adalah teori yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman dan kelalaian seseorang.

Menurut Herlien Budiono, "teori keseimbangan adalah suatu teori yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

Teori keseimbangan juga dipakai untuk menganalisa apakah ada klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit dibawah tangan ini yang memberatkan salah satu pihak. Agar hak-hak para pihak dalam perjanjian kredit ini dapat terpenuhi dan tidak ada pihak dalam perjanjian ini yang dirugikan.

METODE

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis, dimana yang di teliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan. Sehingga peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian ini.

PEMBAHASAN

KEPENTINGAN BANK DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT SECATA DI BAWAH TANGAN

Perjanjian baku sudah lama digunakan dalam berbagai kontrak, penggunaan perjanjian baku berkaitan erat dengan kemajuan di bidang ekonomi yang menuntut efisiensi dalam pengeluaran biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku diakibatkan karena para pihak memiliki *bargaining position* yang tidak sama sehingga menimbulkan *unreal bargaining*.

Menurut Hondius, suatu perjanjian baku biasanya mengandung syarat-syarat baku berupa syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat dan jumlahnya tidak tentu, tanpa merundingkan dulu isinya. Dengan demikian suatu perjanjian baku dapat mengandung klausula eksonerasi yang dianggap sebagai klausula yang berat sebelah dan tidak adil. Secara ekonomi penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku mempunyai keuntungan praktis, mengurangi negosiasi yang bertele-tele dan penghematan biaya, namun secara hukum memberi kedudukan yang tidak seimbang bagi para pihak, karena salah satu pihak biasanya terpaksa menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak lain.

Dalam sebuah perjanjian baku, isi dari perjanjian telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang ada di dalamnya seakan menjadi terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi antara para pihak untuk menentukan isi perjanjian, serta lemahnya posisi tawar salah satu pihak, sehingga unsur keseimbangan dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan

tersebut dapat muncul akibat adanya perilaku dari para pihak maupun sebagai konsekuensi dari muatan isi perjanjian, serta mungkin juga dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berada dalam posisi dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Pihak ekonomi yang lemah seolah-olah dipaksa untuk menerima kehendak dari pihak ekonomi yang kuat. Ketidakseimbangan keadaan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan pihak ekonomi yang lemah, sehingga merasa tertekan. Dalam keadaan tertekan, pihak ekonomi yang lemah dipaksa untuk membuat keputusan *take it or leave it*.

Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku telah ditentukan klausula-klausulanya oleh pihak bank mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang sebenarnya bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberi kesempatan pada debitur mengadakan *real bargaining* dengan kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuasaan mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian bawah tangan yang dibuat di bank tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit di bawah tangan juga tidak mengadakan *freedom of contract* dengan debitur. Debitur tidak mempunyai kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk memilih subjek dalam perjanjian. Padahal *freedom of contract* hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian *common law system* ataupun hukum perjanjian lainnya.

Pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar menawar dalam menentukan klausula-klausula yang ditetapkan sebelumnya dalam bentuk perjanjian baku. Pihak bank (kreditur) hanya memberikan akta perjanjian bawah tangan tersebut kepada debitur kemudian debitur tinggal menyetujuinya atau tidak. Apabila debitur menyetujuinya maka debitur akan menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila tidak setuju maka debitur tidak menandatangani. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi.

PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT KETIDAKSEIMBANGAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN

Bank Mestika Dharma Tbk adalah bank yang berkantor pusat di Medan Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl.Zainul Arifin Nomor 118. Bank Mestika Dharma Tbk berdiri sejak tahun 1955 adalah merupakan Bank Umum Swasta Devisa serta satu-satunya bank daerah yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode BBMD, *listing* sejak 8 Juli 2013. Bank Mestika Dharma dalam menjalankan bisnisnya tetap fokus pada usaha *retail banking* dengan mengedepankan prinsip *prudential banking* serta manajemen resiko yang baik dan didukung oleh jasa pelayanan yang profesional dengan meningkatkan *quality service*.

Bank Mestika Dharma adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka atau tabungan serta pemberian kredit. Dengan tujuan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu karyawan Bank Mestika Dharma yaitu Bapak Ramuji Alwin : pemberian kredit di bawah tangan yang dilakukan oleh Bank Mestika Dharma harus menggunakan prinsip kehati-hatian karena dalam pemberian kredit mengandung resiko kredit tersebut gagal atau terjadinya wanprestasi, karena perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan tersebut mengikat para pihak, baik pihak bank maupun pihak debitur.

Namun demikian, perjanjian kredit dibawah tangan mengandung kelemahan di mana salah satu pihak khususnya debitur dapat menyangkal tanda tangannya yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut. Apalagi jika perjanjian kredit tersebut hanya dibubuhi cap jempol. Penyangkalan tanda tangan atau cap jempol tersebut dapat mengakibatkan kreditur wajib untuk membuktikan tanda tangan atau cap jempol tersebut adalah tanda tangan atau cap jempol dari debitur. Kekuatan pembuktian perjanjian kredit di bawah tangan hanya sebatas kepada bukti petunjuk yang harus didukung oleh bukti lain yang dapat berupa surat permohonan, form penilaian, agunan yang ditandatangani debitur, form kunjungan yang telah ditandatangani debitur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kredit yang diperoleh oleh debitur.

Perjanjian kredit yang dibuat antara Bank Mestika Dharma Cabang Medan dan debiturnya telah dibuat dengan berdasarkan asas konsesualitas yang disebut juga asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya Bank Mestika Dharma Cabang Medan lebih kuat daripada debitur, apabila debitur tersebut dalam ekonomi yang lemah tetapi apabila berhadapan dengan debitur yang tergolong konglomerat, kedudukan Bank Mestika Dharma Cabang Medan menjadi lemah karena disebabkan Bank Mestika Dharma Cabang Medan tidak ingin calon debitur konglomerat tersebut itu membatalkan niatnya menjadi debitur karena klausula yang diinginkannya tidak diterima oleh pihak Bank Mestika Dharma Cabang Medan.

Pada Perjanjian Kredit Nomor 1162/AKS/BMD/2010 yang dibuat secara di bawah tangan pada PT. Bank Mestika Dharma Cabang Medan, dimana para pihak nya yaitu H selaku debitur melakukan perjanjian kredit secara dibawah tangan dengan J dan J selaku kreditur yang mewakili Bank Mestika Dharma Cabang Medan. Kreditur memberikan kredit kepada debitur sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli perkebunan kelapa sawit. Atas penerimaan kredit tersebut, debitur dikenakan bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahunnya.

Debitur harus dan wajib melunasi hutang pokok dan bunga kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal 19-12-2020 (sembilan belas desember dua ribu dua puluh) dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.9.751.704 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) yang dimulai untuk pertama kalinya pada tanggal 19-01-2013 (sembilan belas desember dua ribu tiga belas).

Beberapa bulan pertama debitur melakukan itikad baik dengan membayar cicilan kredit perbulannya kepada kreditur, tetapi kemudian pembayaran kredit setiap bulannya tertunda karena debitur sedang mengalami masalah kesulitan keuangan dan perekonomian yang sedang memburuk. Oleh karena itu debitur melakukan permohonan kepada kreditur agar diberikan keringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman yang disebut juga restrukturisasi utang serta dibebaskan dari bunga dan denda yang dikenakan kepada debitur sebagai akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap bulannya. Tetapi kreditur

tidak memberikan kesempatan atas permohonan debitur serta tidak mempertimbangkan dan menanggapi alasan-alasan dari debitur tersebut malah memberikan ultimatum kepada debitur dengan tuduhan menunggaknya angsuran suku bunga pinjaman kredit perbulannya karena kredit macet dan debitur harus melunasi seluruh hutang pokok, denda, dan tunggakan serta suku bunga penunggakan setiap bulannya.

Oleh karena Bank Mestika Dharma Cabang Medan tidak memberikan keringanan terhadap debitur, maka kreditur melakukan pelelangan terhadap agunan yang menjadi jaminan dengan cara menyerahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kota Kisaran kemudian dilakukan lelang eksekusi di muka umum terhadap agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur. Tindakan kreditur tersebut yang telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas peminjaman kredit melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Kisaran merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 24 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pengadilan Negeri, bertentangan dengan Pasal 200 ayat(1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kantor KPKNL untuk menjualnya bukan debitur yang meminta kepada KPKNL.

Berdasarkan uraian perjanjian kredit tersebut diatas, terdapat juga beberapa klausula di dalam perjanjian kredit tersebut diatas yang memberatkan debitur sehingga terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, yaitu antara lain:

a. Pasal 4 Klausula Perjanjian Kredit Nomor 1162/AKS/BMD/2010

Apabila Debitur dan/atau penjamin tidak melunasi atau memenuhi setiap angsuran yang telah ditentukan tersebut diatas tepat pada waktunya, lewatnya waktu cukup menjadi bukti akan kelalaian atau pelanggaran Debitur dan/atau Penjamin, untuk hal mana tidak perlu dibuktikan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu maka Bank berhak untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya langsung dapat menggunakan hak nya atas barang-barang jaminan dan atau membatalkan secara sepihak tanpa memerlukan bantuan peraturan pengadilan dan atau instansi manapun juga.

Klausula ini memberatkan debitur mengingat sebagaimana diketahui bahwa debitur seharusnya diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan restrukturisasi hutang dengan pihak bank. Cara melakukan restrukturisasi utang yang memungkinkan bagi debitur untuk melanjutkan usaha, aset- aset dan kekayaannya agar tetap dipertahankan sehingga dapat memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada kreditur. Adapun bagi kreditur, restrukturisasi utang yang telah diberikan kepada debitur juga dimaksudkan agar dapat terjadinya penyelamatan kredit dan debitur dapat melunasi tagihan utang piutangnya.

b. Pasal 9 Klausula Perjanjian Kredit Nomor 1162/AKS/BMD/2010

Bank berhak menetapkan nilai dari jaminan yang diserahkan seperti tersebut dalam lampiran jaminan, dan apabila dikemudian hari ternyata

terjadi penurunan atau pengurangan dari nilai jaminan tersebut yang disebabkan oleh karena apapun juga Debitur atau Penjamin wajib dan dengan ini mengikatkan dirinya untuk menambah jaminan tersebut hingga jumlah yang dipandang cukup oleh Bank.

Klausula baku ini bertentangan dengan kesepakatan para pihak dimana bank telah menentukan berapa jumlah fasilitas kredit yang telah dilakukannya. Maksud dari penerapan klausula ini adalah bank melepaskan tanggung jawab dari kerugian apabila dilakukan eksekusi agunan dan hasil penjualannya kurang dari kewajiban peminjaman debitur.

c. Pasal 14 Klausula Perjanjian Kredit Nomor 1162/AKS/BMD/2010

Debitur dan/atau Penjamin menyatakan bahwa barang-barang jaminan yang tersebut dalam lampiran adalah miliknya dan tidak dijaminkan kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lain serta selama barang-barang jaminan tersebut diatas dipergunakan sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian ini Debitur dan/atau Penjamin berjanji mengikat diri untuk tidak menyewakan, meminjam pakaian, dan/atau melakukan tindakan pemberatan dan lain-lainnya yang mungkin mengakibatkan turun atau berkurangnya nilai dari barang-barang jaminan tersebut tanpa izin tertulis dari Bank. Klausula ini bertentangan dengan tindakan debitur yang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas peminjaman kredit melalui KPKNL Kota Kisaran. Klausula ini juga membatasi kewenangan debitur terhadap objek jaminan hutang dengan adanya larangan untuk tidak menyewakan objek jaminan hutang, menentukan atau mengubah jangka waktu sewa atau menerima uang sewa di muka. Tindakan ini juga merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan "eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, bertentangan juga dengan Pasal 1211 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pengadilan Negeri dan bertentangan juga dengan Pasal 200 ayat (1) yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kantor KPKNL untuk menjualnya bukan debitur yang meminta kepada KPKNL.

Klausula di atas merupakan klausula yang mengatur mengenai bentuk-bentuk peristiwa yang secara sepihak dikategorikan oleh bank sebagai kelalaian. Kelalaian tersebut merupakan alasan bagi bank untuk membatalkan perjanjian kredit. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 3 (tiga) syarat untuk memutuskan perjanjian, adanya persetujuan timbal balik, adanya wanprestasi dan putusan hakim, tetapi keputusan debitur telah melakukan kelalaian tidak berada di tangan pihak bank, melainkan hakim yang harus memutuskan apakah ingkar wanprestasi debitur cukup berat atau tidak untuk membatalkan sebuah perjanjian. Seharusnya dengan adanya itikad baik dari debitur yaitu dengan tetap melakukan pembayaran angsuran dan pihak debitur juga telah menemui pihak untuk meminta penjadwalan ulang dan keringanan angsuran, akan tetapi pihak bank sama sekali tidak merespon.

Perjanjian kredit di Bank Mestika Dharma Cabang Medan masih menerapkan klausula eksenorasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan seperti yang terdapat pada Klausula Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 14 sebagaimana yang telah diuraikan diatas karena pada klausula perjanjian kredit yang dibuat di Bank Mestika Dharma Cabang Medan masih terdapat klausula debitur tunduk kepada peraturan umum pemberian kredit dan kebiasaan-kebiasaan mengenai perjanjian kredit dan pemberian kredit yang khususnya berlaku kepada bank serta peraturan-peraturan lain ataupun perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh bank baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian hari.

PERLINDUNGAN HUKUM KETIDAKSEIMBANGAN KLAUSULA PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN DI BANK MESTIKA DHARMA CABANG MEDAN

Adanya perjanjian baku antara kreditur dan debitur sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan pihak kreditur kepada debitur, tetapi dalam melakukan suatu perjanjian tidak seterusnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang pihak debitur memberikan suatu klausula yang merugikan pihak debitur. Dalam melakukan suatu perjanjian baku pihak debitur harus menerima seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh kreditur, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak debitur. Perlindungan hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi dari masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi penting, karena perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku yang tidak mungkin dilakukan negoisasi antara nasabah dan bank. Seluruh nasabah terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit karena kebutuhan akan dan yang bersumber dari kredit tersebut.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, dalam perlindungan terdapat hak yang harus dijaga dan dihormati. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Satjipto Raharjo menyebutkan hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepad seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, juga kehendak. Selanjutnya, Satjipto Raharjo menyatakan “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum “sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap debitur dalam melakukan perjanjian kredit di bawah tangan yaitu:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang berskala kecil dan bersifat sederhana.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 29 ayat (1) menyebutkan, Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka

- menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu, pengawasan normal, pengawasan intensif dan pengawasan khusus.
- c. Perlindungan konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen adalah berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana nya kepada bank dan Pasal 29 ayat (4), “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
 - e. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan konsiliasi atau mediasi dengan menunjuk majelisnya adalah ketua BPSK. Sedangkan jika penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan cara arbitrase adalah para pihak yang bersengketa. Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/1001. BPSK adalah sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.
 - f. Pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum kepada debitur dengan cara debitur mengajukan gugatan ke pengadilan kemudian pengadilan akan meninjau ulang kembali klausula yang tidak seimbang dalam perjanjian kredit di bawah tangan.

Upaya perlindungan hukum akibat ketidakseimbangan klausula perjanjian di bawah tangan dalam perbankan dapat dilakukan dengan cara debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada beberapa pertanggung jawaban hukum, yaitu Pertanggungjawaban Kontraktual (*Contractual Liability*), Pertanggungjawaban Produk (*Product Liability*), Pertanggungjawaban Profesional (*Profesional Liability*), dan Pertanggungjawaban Langsung (*Strict Liability*). Bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, maka bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen adalah melalui Pertanggung jawaban Profesional atau Pertanggung jawaban Kontraktual.

Klausula Baku yang menimbulkan ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara pihak bank dengan debitur, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi Perdata
Klausula Baku tersebut jika digugat di pengadilan oleh konsumen, akan menyebabkan hakim harus membuat putusan *declaratoir* bahwa klausula

tersebut batal demi hukum (void) (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- b. Sanksi Pidana
Mengenakan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Ketentuan mengenai pertanggung jawaban profesional telah diatur juga dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal pelaksanaan pemberian kredit perbankan, perlindungan konsumen terkait pertanggungjawaban profesional dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pertanyaan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu jasa.
- b. Kegunaan suatu jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan jasa.

Pelaku usaha yang di dalam memberikan jasanya melanggar ketentuan diatas, dan menimbulkan kerugian pada badan, jiwa, dan barang milik konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi Perdata
Apabila pemberian jasa menggunakan suatu perjanjian baku yang mencantumkan klausula baku yang berisi klausula eksonerasi, maka dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian apabila perjanjian pemberian jasa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pemberian jasa tersebut tidak memenuhi syarat sebab atau kausa yang halal yang terdapat dilanjutkan ke pengadilan, hakim harus menetapkan putusan yang *declratoir* bahwa perjanjian pemberian jasa tersebut batal demi hukum (*void*).
- b. Sanksi Pidana
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha yang melanggar ketentuan diatas dipidana dengan pindana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 2 (dua) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai sanksi yang dilanggar.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit yang dibuat secara di bawah tangan belum dapat mengakomodir kepentingan bank dan nasabah secara berimbang karena perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat oleh bank berbentuk baku dan debitur tidak dapat membuat atau mengubah kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu didalam perjanjian kredit di bawah

tangan tersebut terdapat klausula-klausula yang tidak seimbang dan dapat merugikan salah satu pihak.

2. Perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat di Bank Mestika Dharma mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian yaitu perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan harus didampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktiannya hanya sebatas kepada bukti petunjuk yang harus didukung oleh bukti lain yang dapat berupa surat permohonan, form penilaian agunan yang ditandatangani debitur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kredit yang diperoleh oleh debitur.
3. Perlindungan hukum akibat ketidakseimbangan klausula perjanjian di bawah tangan di Bank Mestika Dharma Cabang Medan yang diberikan terhadap debitur adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 29 ayat (1) dengan menjalankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Perlindungan konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Pasal 29 ayat(4).

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, dapat disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya dalam pembuatan klausula-klausula perjanjian kredit di bawah tangan, pihak kreditur juga harus lebih memperhatikan latar belakang debitur agar tidak terjadi ketidakseimbangan hak terhadap kreditur dan debitur. Serta memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pihak debitur agar debitur tidak merasa dirugikan dalam melakukan perjanjian kredit di bawah tangan.
2. Kepada pihak Bank Mestika Dharma disarankan untuk menghindari penggunaan perjanjian kredit di bawah tangan karena perjanjian kredit di bawah tangan memiliki kelemahan dalam hal pembuktian. Disarankan dalam melakukan perjanjian kredit dengan debitur menggunakan akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
3. Hendaknya agar menjamin perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian kredit dibawah tangan di Bank Mestika Dharma Cabang Medan. Diharapkan para pihak dapat berperan aktif dalam menguraikan klausula-klausula pada perjanjian kredit di bawah tangan dengan mencantumkan ketentuan apabila terjadinya wanprestasi dan bagaimana nantinya ganti kerugian yang akan diberikan. Serta menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, Syamsul.2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Area University Press, Medan.
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Artadi, I Ketutu & Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara. 2010. *Hukum Perjanjian Kelalaian Perancangan Kontrak*. Udayana University Press, Denpasar.
- Ashshofa, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdota*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bruggink, JJH. *Refleksi Tentang Hukum*. 1999. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, Yahya. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Johannes. 2005. *Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005:43.
- Kamello, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni, Bandung.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. 2002. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hadikusuma, H. 1999. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harun, Badriyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hartadi, Raimon. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dalam teori Dan Praktek*. Bumi Intimata Sejahtera, Jakarta.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes. 2009. *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. PT Refika Aditama, Bandung.
- J, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kusuma, Mahesa Jati. 2012. *Hukum Perlindungan Nabah Bank : Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Indonesia*. Nusa Media, Jakarta.
- Lubis, M.Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju, Bandung.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Marwan, M & P, Jimmy. 2009. *Kasus Hukum*. Reality Publisser, Surabaya.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, Bandung.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya, Bandung.

- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Soedikno. 2002. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Pangabean, H.P. 2012. *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*. PT Alumni, Bandung
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Rahman, Hasanuddin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rindjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salman, Ojie dan Anthon F Susanto. 2007. *Teori Hukum*. Refika Aditama, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan. 2002. *Hukum Kepailitan, Memahami Failisementverordening Juncto. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sidartha. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, Jakarta.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. 2003. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta
- _____. 1996. *Rahasia Bank: Suatu Dilema*. Program Pasca sarjana Universitas. Surabaya.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (supremasi hukum)*. 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. 2003. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny H. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Dalam Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta.
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1998. *Hukum Perjanjian*. Penerbit Intermedia, Jakarta
- Suharnoko. 2007. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suratman & H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Syahmin. 2001. *Hukum Kontrak Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta.
- Susanti, Ida & Seto, Bayu. 2003. *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyatno, Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perbankan*. Gramedia, Jakarta.

- Syahrum dan Salim. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cipta Pustaka Media, Bandung.
- Tiong, Oey Hoeng. 1984. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Untung, H. Budi. 2012. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi, Yogyakarta.
- Widjanarto. 2010. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Grafiti, Jakarta.
- _____. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia Edisi IVCet.I*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Widjaja, Gunawan, Yani, Ahmad. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiwoho, Jamal. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Wuisman, J.J.J. M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I asas-asas. FE UI, Jakarta